

Framing Paper IGJ RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja

Tim Penulis:

Rachmi Hertanti, Hafidz Arfandi, Rahmat Maulana Sidik, Olisias Gultom, M.Teguh Maulana, Muslim Silaen

Ringkasan Eksekutif

Agenda pembangunan ekonomi Jokowi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan daya saing ekonomi dengan penguatan industrialisasi nasional yang dibiayai oleh investasi asing. Agenda ini kemudian dilaksanakan oleh Jokowi dengan strategi de-regulasi seluas-luasnya dengan mengeluarkan RUU Omnibus Cipta Kerja yang mendorong perubahan kebijakan investasi, perdagangan, dan prioritas sektoral untuk memaksimalkan sumber daya alam. Namun, semua itu ada syaratnya, dan harus ditebus dengan harga yang sama sekali tidak murah, dan menjadi bukti kuat bahwa Omnibus Law bukanlah regulasi yang akan bekerja untuk melindungi kepentingan rakyat. Tiga alasan mendasarnya adalah:

1. De-regulasi dalam mendorong transformasi industri nasional yang diatur dalam RUU Omnibus Cipta Kerja adalah resep Bank Dunia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka membuka ruang bagi kapitalisme untuk dapat melakukan eksploitasi dan monopoli ekonomi lebih massif lagi di Indonesia sebagai jalan keluar bagi stagnasi perputaran modal akibat krisis kapitalisme global.
2. Upaya peningkatan nilai tambah produksi untuk mendorong daya saing ekonomi mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi aturan liberalisasi pasar yang diratifikasi oleh Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas. Untuk itu, de-regulasi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah pengutamaan Pemerintah terkait harmonisasi regulasi nasional dengan aturan liberalisasi pasar. Oleh karena itu, Pemerintah ini telah mengabaikan Konstitusi sebagai landasan negara khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
3. Alih-alih menjawab Middle Income Trap, RUU Omnibus Cipta Kerja malah memperdalam jebakan untuk kaum buruh. Perubahan regulasi ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Cipta Kerja dilakukan untuk merespon kebutuhan industri 4.0, seperti tenaga kerja yang terampil dan regulasi ketenagakerjaan yang dapat mengadopsi perubahan model hubungan kerja yang tercipta dari industri 4.0. Namun, semua itu berimplikasi terhadap hilangnya jaminan pemenuhan hak pekerja, serta menjadi alasan bagi pengusaha untuk menghindari kewajibannya. * * *

Pendahuluan

Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penanganan dan pencegahan penyebaran wabah, mereka malah hendak mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Omnibus Cipta kerja dan RUU Omnibus Perpajakan. Seolah-olah omnibus law bisa menjadi jawaban dari persoalan ekonomi hari ini. Krisis kapitalisme sudah permanen. Padahal kondisi hari ini tidak bisa dijawab dengan sistem monopoli ekonomi yang kapitalistik, melainkan kekuatan ekonomi rakyat lah yang menjadi solusinya.

Penyelesaian pembahasan Omnibus Law ditengah gejolak ekonomi global akibat pandemi covid19 bukanlah solusi pertumbuhan ekonomi yang tepat. Ditengah ketidak-pastian ekonomi global juga gerak industri terbatas, sehingga kecil peluangnya untuk dapat menarik investasi asing untuk

menggerakkan industrialisasi sebagai modal pertumbuhan ekonomi. Tidak ada Investor yang mau menanamkan modalnya ditengah resiko keuangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pembahasan Omnibus Law ditengah wabah pandemic Covid19 hanya semakin menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR RI tidak sensitive dengan kehidupan rakyat, dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang semakin akut di negeri ini.

Untuk itu, penguatan analisis kritis mengenai RUU Omnibus Cipta Kerja harus terus diperkaya oleh gerakan sosial di Indonesia untuk memperkuat bacaan situasi ekonomi politik yang terjadi sehingga dapat memperluas konsolidasi perlawanan rakyat terhadap agenda pembangunan ekonomi yang dimonopoli oleh kepentingan kaum-kaum kapitalis.

Tulisan ini merupakan bagian dari seri analisis IGJ mengenai RUU Omnibus Cipta Kerja. Framing paper RUU Omnibus Cipta Kerja ini hendak memberikan kerangka berpikir mengenai kepentingan agenda globalisasi dibalik penyusunan Omnibus Law, khususnya RUU Omnibus Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi. Dan untuk kemudian menjadi basis analisis RUU Omnibus Cipta Kerja di beberapa sektor spesifik, seperti ekonomi, pangan, kesehatan, dan buruh, yang akan dipublikasikan secara terpisah dari kertas framing ini.

Omnibus Law: Monopoli Korporasi

Karena apabila deregulasi dilakukan secara biasa (business as usual) yaitu dengan mengubah satu persatu UU, sulit untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang ada dan membuka ruang untuk investasi baru yang lebih luas¹
(Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian)

Rencana penyusunan Omnibus Law telah ditetapkan Jokowi sejak pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 November 2019 yang lalu. Tujuannya adalah untuk melakukan penyederhanaan regulasi dalam rangka penyederhanaan proses perizinan berusaha dan menghapuskan peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi. Penataan regulasi berdimensi perizinan dianggap akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi di Indonesia yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak pencari kerja.

Rencananya, Pemerintah akan mengeluarkan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, antara lain: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) 5, RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Kefarmasian, RUU Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan RUU Omnibus Law Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)². Pada Januari 2020 yang lalu DPR RI telah mensahkan tiga Omnibus Law sebagai Agenda Prolegnas 2020, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibukota Negara³.

Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja disebutkan bahwa untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,30% hanya bisa diwujudkan dengan memberlakukan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Fasilitas Perpajakan.

¹ Siaran Pers Menko Perekonomian, diunduh dari link <file:///C:/Users/IGJ/Downloads/FINAL%2012.12.2019%20-%20Siaran%20Pers%20Rakor%20Omnibus%20Law.pdf>

² <https://igi.or.id/omnibus-law-payung-hukum-menarik-investasi-atau-melegitimasi-eksploitasi/>

³ <https://www.beritasatu.com/politik/596570/politik/596570-dpr-bahas-tiga-ruu-omnibus-law>



Dok.IGJ 2019

Pemerintah telah lama menyadari bahwa selama ini Indonesia punya persoalan struktural ekonomi. Stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural⁴. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya bergantung pada sektor non-produktif pada akhirnya berimplikasi pada situasi “middle income trap”.

Persoalan yang melingkupi perekonomian Indonesia saat ini merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia paska tahun 1967, dimana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam. Oleh karena itu, apa yang dihadapi oleh Indonesia hari ini merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim saat ini⁵.

Rencana pembangunan nasional, khususnya dalam sektor ekonomi belum beranjak dari masalah klasik yang dihadapi negara-negara berkembang, yaitu; Defisit Transaksi Berjalan (CAD). Masalah defisit transaksi berjalan tidak lain merupakan hasil dari kebijakan masa lalu yang bisa jadi masih eksis hingga sekarang, yaitu; mengandalkan komoditas dari sumber daya alam sebagai basis pendulang devisa sekaligus ketergantungan terhadap dana-dana luar negeri untuk membiayai pembangunan baik oleh negara maupun swasta.

Keduanya, melahirkan beban masa depan, dimana dana luar negeri baik dalam bentuk investasi maupun hutang memiliki biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian. Sedangkan ketergantungan pada komoditas seringkali melenakan, dimana jaminan akan ketersediaanya yang melimpah membuat negara-negara berkembang lebih royal untuk menggenjot pinjaman untuk melakukan akselerasi pertumbuhan. Tetapi faktanya, ketidaksiplinan baik secara fiskal maupun dalam konteks kelembagaan, utamanya akibat korupsi. Melahirkan jebakan pembangunan berupa beban yang serius dalam perekonomiannya di masa depan. Hal ini terutama, ketika menghadapi dua

⁴ Narasi RPJM Nasional 2020-2024, hal.9

⁵ Catahu IGJ 2019, “Agenda Keadilan Ekonomi Indonesia Dalam Pemilu 2019”, Jakarta Januari 2019.

kondisi; pertama, jatuhnya harga komoditas andalan dan kedua, over population, yang menyebabkan kebutuhan konsumtif melampaui ketersediaan dan kapasitas produksi nasional.

Ke-frustrasian Jokowi terhadap ekonomi nasional semakin menjadi-jadi akibat ketidak-mampuan Indonesia memanfaatkan situasi perang dagang yang terjadi antara AS dan China. Jokowi sebenarnya berharap agar Indonesia dapat meningkatkan perdagangan ekspor ke pasar AS dan China ketika dua negara ini saling membatasi perdagangan sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap neraca pembayaran Indonesia. Namun, hal ini tidak terjadi akibat perdagangan Indonesia sangat didominasi dengan komoditas mentah dan tidak memiliki produk dagang yang bernilai tambah. Pun ketika Jokowi berharap agar China memindahkan investasinya ke Indonesia dengan membangun industri untuk memasok pasar AS dan mitra dagangnya, alhasil China lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia.

Provokasi Bank Dunia juga ikut memperkuat keyakinan Jokowi terhadap pilihan kebijakan ekonominya. Laporan Pembangunan Dunia 2020 yang dirilis Bank Dunia pada September 2019 menyatakan minimnya keterlibatan Indonesia dalam kegiatan rantai pasok global mengakibatkan sepihnya minat investor untuk berinvestasi ke Indonesia⁶. Apalagi ditengah kelesuan pasar global mengakibatkan investor untuk menunda kegiatan investasinya hingga situasi membaik.

Persoalan yang melingkupi perekonomian Indonesia saat ini merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia paska tahun 1967, dimana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam.

Dalam laporannya, Bank Dunia menyarankan agar negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk segera mengambil peran aktif dalam kegiatan *Global Value Chain* (GVC). Bank Dunia meyakini bahwa mendorong ekspansi *Global Value Chain* dapat mengeluarkan dunia dari krisis ekonomi kapitalisme. Hal ini didasari argumentasi bahwa ada potensi pergeseran kekuatan GVC ke lokasi baru dan ini harus dijadikan peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia⁷. Bagi Bank Dunia, ini bisa menjadi potensi pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kepercayaan pasar untuk mulai kembali melakukan investasi.

Namun, untuk menjadi negara yang secara aktif akan berpartisipasi dalam kegiatan GVC, Bank Dunia mengingatkan bahwa tidak cukup hanya beralih dari negara peng-ekspor komoditas mentah ke komoditas produk dasar manufaktur seperti garmen. Tetapi, transisi industri harus mulai didorong untuk terlibat dalam kegiatan produksi yang lebih canggih dan penuh dengan aktivitas inovasi teknologi. Perusahaan yang terlibat dalam GVC cenderung lebih produktif dan padat modal ketimbang padat karya. Tentu transisi industri semacam ini menuntut adanya peningkatan kualitas ketrampilan khususnya tenaga kerja, konektivitas, dan regulasi institusi⁸.

Menurut Bank Dunia, kunci utama keberhasilan GVC sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru adalah dengan melakukan transformasi perdagangan ke arah revolusi industri 4.0. Hal ini diyakini bahwa industri 4.0 ini telah berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi dan skala produksi yang lebih besar. Dengan demikian produksi baru teknologi akan meningkatkan permintaan impor input dari negara-negara berkembang dan kembali mendorong pertumbuhan perdagangan global⁹.

⁶ <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/bank-dunia-beberkan-penyebab-indonesia-susah-dapat-investasi-asing/ar-AAH2eas>

⁷ World Development Report 2020: *Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, Bank Dunia, hal.2

⁸ Ibid. Hal.3

⁹ World Development Report 2020, Bank Dunia, Hal. 15

Solusi Bank Dunia ini adalah resep yang dikeluarkan bukan untuk Indonesia, tetapi resep yang ditawarkan untuk memberikan ruang bagi kapitalisme untuk dapat melakukan eksploitasi dan monopoli ekonomi lebih massif lagi di Indonesia. Krisis keuangan global tahun 2008 telah menjadi titik kulminasi krisis kapitalisme global yang pemulihannya tidak lagi dapat dijawab dengan cara klasik yang biasa ditempuh. Bahkan sebaliknya, saat ini ketidakpercayaan terhadap globalisasi paling keras diteriakan oleh penganut fundamentalis kapitalisme itu sendiri. Hal ini sebagai bentuk kefrustasian dalam kegagalan mengatasi krisis keuangan global tahun 2008 yang pada akhirnya berdampak terhadap runtuhnya legitimasi terhadap sistem itu sendiri¹⁰.

Alasan mendasar kenapa saat ini krisis kapitalisme 2008 belum juga mendapatkan jalan keluarnya dikarenakan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak lagi dinikmati oleh negara industri di utara yang diakibatkan oleh pergeseran arah globalisasi yang telah mengalami titik baliknya dipertengahan tahun 2000-an. Bagi Paul Krugman soal politik globalisasi hari ini bukan dikarenakan perdagangan bebas mengakibatkan ketimpangan upah ataupun hilangnya pekerjaan buruh kerah biru di negara utara, tetapi lebih disebabkan oleh hilangnya keuntungan atas pergeseran aliran perdagangan dunia¹¹. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi kapitalis ditopang oleh negara-negara selatan. Peluang ini sekarang telah mengecil akibat menyempitnya ruang dominasi yang dapat dilakukannya.

Faktor penyebab bergesernya arah globalisasi sangat dipengaruhi dengan menguatnya industri negara berkembang di Asia. Krugman menandai dengan kondisi dimana ekspor negara berkembang tumbuh jauh lebih banyak antara tahun 1995 dan 2010 daripada yang diperkirakan oleh konsensus tahun 1990-an. Bagi beberapa ekonomi kondisi ini dinamai dengan “Hyperglobalization” dimana telah terjadi pengikisan rantai nilai tambah produksi dan terjadinya kegiatan un-bundling tahap kedua yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Salah satu aspek unik dari era hyperglobalisasi adalah negara-negara berkembang (terutama yang lebih besar) mengekspor FDI (yang mewujudkan faktor-faktor produksi yang canggih, termasuk keterampilan dan teknologi wirausaha dan skill manajerial) dan tidak hanya ke negara berkembang atau negara lain¹².

Laporan McKinsey menyebutkan pertumbuhan China yang pesat telah menjadi faktor terjadinya pergeseran globalisasi akibat perubahan model rantai nilai global. Industri China telah melampaui dari produksi perakitan input impor menjadi produksi barang akhir. Bahkan, menjadikannya sebagai bagian utama dari hampir semua rantai nilai global produksi barang. Kegiatan global value chain semakin ter-regional dibandingkan global¹³. Tidak ada lagi sekarang pembagian peran kerja (the division task of labour) antara negara utara dan selatan yang menspesialisasi antara negara utara sebagai industri maju yang padat modal dengan negara selatan sebagai negara berkembang yang berbasis pada padat karya (baca: upah buruh murah).

Stagnasi ekonomi kapitalis di AS dan kontraksi ekonomi di Zona Euro dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat gagasan bahwa dunia berada pada titik balik keseimbangan kekuatan antara ekonomi negara maju di Utara dan ekonomi baru negara-negara berkembang di Selatan seperti Cina, India, Brasil, dan Afrika Selatan¹⁴.

¹⁰ Transnational Institute's Working Report, “Understanding and Confronting Authoritarianism”, Pg.6-7, Amsterdam 2017

¹¹ <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-10/inequality-globalization-and-the-missteps-of-1990s-economics>

¹² Arvind Subramanian and Martin Kessler, “The Hyperglobalization of Trade and Its Future”, Working Paper, July 2013, diunduh dari: <https://www.piie.com/sites/default/files/publications/wp/wp13-6.pdf>

¹³ McKinsey Global Institute Report 2019: “Globalization in Transition: The Future Trade and Value Chains”, Hal.13

¹⁴ Dorothy Grace Guerrero, “China Rising: A New World Order or an Old Order Renewed?”, Transnational Institute,

McKinsey menyarankan agar negara berkembang mulai menjajaki spesialisasi baru dan peran baru dalam kegiatan rantai nilai global¹⁵ dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Hal inilah yang akan mendorong banyak perusahaan multinasional mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam kemampuan produksi baru yang lebih dekat ke pasar konsumen untuk mempererat koordinasi rantai pasokan mereka yang lebih efisien, khususnya secara waktu¹⁶.

Kondisi industri Indonesia yang masih bertumpu pada kekuatan industri padat karya akan sulit berkompetisi ditengah tren pergeseran arah rantai nilai global hari ini. Mengejar tenaga kerja berupah rendah tidak lagi menarik bagi investor karena saat ini mereka semakin mencari keseimbangan yang lebih menekankan kedekatan jarak dengan permintaan (pasar) dan inovasi. Namun, model industri masa depan yang lebih bertumpu pada penggunaan teknologi (automasi) akan berdampak terhadap terbatasnya penciptaan lapangan kerja dalam manufaktur padat karya, walaupun secara output akan terus tumbuh. Tentu hal ini akan menjadi jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jika negara tidak mampu mengatasi persoalan yang akan muncul dari automasi produksi.

Sekali lagi, resep Bank Dunia di-amini Pemerintah Indonesia¹⁷. Bagi Jokowi, seolah tidak jalan lain selain mengikuti resep yang ditawarkan oleh Bank Dunia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dana eksternal mengakibatkan Pemerintah Indonesia tidak bisa meninggalkan resep klasik tersebut. Agenda pembangunan ekonomi Jokowi tersebut dituangkan dalam Narasi RPJM Nasional 2020-2024 untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi sebagai salah satu kunci utamanya¹⁸ melalui peningkatan daya saing ekonomi dengan penguatan industrialisasi.

Paling tidak ada tiga strategi utama yang tergambar dari RPJMN 2020-2024, yaitu: *pertama*, mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan produksi komoditas bernilai tambah tinggi dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam *global value chain* dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya ekonomi Indonesia; dan, *kedua*, mendorong ekspansi pasar ekspor melalui peningkatan diplomasi ekonomi, terutama ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan *ketiga*, memperbaiki iklim usaha dan reformasi ketenagakerjaan untuk meningkatkan investasi.

Tentu keberhasilan Jokowi melaksanakan agenda transformasi ekonomi untuk mengeluarkan Indonesia dari *Middle Income Trap* punya resiko tersendiri. Semua itu ada syaratnya, dan harus ditebus dengan harga yang sama sekali tidak murah. Bank Dunia mensyaratkan bagi negara yang ingin berhasil melakukan transisi naik kelas dari spesialisasi komoditas mentah menuju produksi manufaktur bernilai tambah, untuk melakukan beberapa langkah seperti:

Pertama, harus melakukan eksploitasi keunggulan komparatifnya (Sumber daya alam dan human capital) dengan menghilangkan hambatan untuk investasi dan memastikan bahwa tenaga kerja dihargai secara kompetitif; Kedua, meliberalisasi perdagangan untuk memperluas akses ke pasar dan input produksi; dan Ketiga, meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya perdagangan, seperti: Memperbaiki prosedur bea cukai dan perbatasan, mempromosikan persaingan dalam layanan transportasi, memperbaiki struktur pelabuhan dan tata kelola, membuka pasar domestik bagi penyedia global logistik pihak ketiga dan layanan pengiriman ekspres, membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan meningkatkan konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) — semuanya adalah strategi yang dapat mengurangi biaya perdagangan terkait waktu dan ketidakpastian¹⁹.

¹⁵ McKinsey Global Institute Report 2019: “Globalization in Transition: The Future Trade and Value Chains”, Hal.23

¹⁶ Ibid, hal.23

¹⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/menko-airlangga-ingin-perkuat-peran-indonesia-dalam-global-value-chain>

¹⁸ Narasi RPJM Nasional 2020-2024, hal.12

¹⁹ World Development Report 2020, World Bank, Hal:186

Semua ini diterjemahkan Jokowi melalui agenda de-regulasi seluas-luasnya. Seolah menjadi kata sakti, titah Jokowi soal pembentukan Omnibus Law terkait Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi seperti sebuah sihir yang harus direalisasikan untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, Omnibus RUU Cipta Kerja bukanlah agenda pembangunan yang dibuat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi agenda yang memang ditujukan untuk pemulihan ekonomi kapitalis global dengan memberikan ruang baginya untuk dapat melakukan eksploitasi dan monopoli ekonomi lebih massif lagi di Indonesia. Solusi pragmatis krisis kapitalisme global akan kembali menjadikan negara dunia ketiga seperti Indonesia menjadi surga eksploitasi bagi sebesar-besarnya keuntungan si kapitalis.

Omnibus Law: Konstitusi VS Liberalisasi Ekonomi

Revitalisasi industrialisasi nasional untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan mekanisme global value chain hanya akan membuka ruang monopoli baru korporasi terhadap sumber-sumber ekonomi yang dimiliki rakyat.

Bisa terlihat dalam RUU Cipta kerja model kebijakan industrialisasi seperti apa yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Agenda industrialisasi untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pemanfaatan sumber daya alam, Jokowi hendak menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan baku dalam kegiatan ekonomi global yang diolah setengah jadi agar mendapatkan nilai tambah dari perdagangan. Ini terlihat dari beberapa fokus pengembangan sektor industri, seperti:

(1) meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; (6) mengembangkan industri halal²⁰.

Namun, membangun industrialisasi ala Jokowi ini sekali lagi harus dijawab dengan investasi. Bagi Jokowi dengan investasi asing maka akan mendorong terjadinya transfer teknologi, pengembangan inovasi, dan diversifikasi produk ekspor. Untuk itu, fokus utama Omnibus Cipta Kerja hendak membuka seluas-luasnya kemudahan investasi khususnya terkait dengan kepemilikan asset asing (*baca: Liberalisasi investasi*). Selain itu, beberapa prinsip dasar dalam hukum liberalisasi investasi berdasarkan rezim perjanjian pasar bebas termasuk memberikan banyak perlindungan kepada investor terkait dengan: kebijakan mengenai arus modal dan repatriasi keuntungan, kebijakan soal pajak, kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal termasuk izin kerja, akses kepada sumber daya alam dan human capital, serta yang terpenting adalah pengambilan keputusan investasi yang terpusat (sentralistik)²¹.

²⁰ RPJMN 2020-2024, hal: 64

²¹ World Development Report 2020, hal: 164

Selama ini liberalisasi investasi Indonesia masih belum dianggap maksimal oleh investor. Walaupun beberapa kali Pemerintah berupaya untuk melakukan revisi terhadap Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka melalui Peraturan Presiden.

Revisi daftar negative investasi dalam Omnibus Cipta Kerja ditujukan untuk semakin menghilangkan persyaratan pembatasan kepemilikan investasi (Lihat Box 2: Perubahan Liberalisasi Investasi Dalam RUU Cilaka). Pemerintah mengatakan bahwa diantara beberapa negara ASEAN, Indonesia masih memiliki tingkat liberalisasi yang rendah dimana masih terdapat 20 bidang usaha tertutup, 495 bidang usaha yang terbuka dengan syarat khusus, seperti besaran investasi PMA dan hanya terbuka untuk usaha UMKM.

Box 2 Perubahan Liberalisasi Investasi Dalam RUU Cilaka

- Dalam RUU Cilaka perubahan Pasal 12 terhadap Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menghapuskan kata “*terbuka dengan persyaratan*”. Bahkan, teks perubahan Pasal 12 UU Penanaman Modal dalam RUU Cilaka bertendensi bahwa hampir seluruh sektor telah terbuka 100% untuk asing kecuali yang ditentukan dalam RUU tersebut. RUU Cilaka juga menghapuskan kriteria bidang usaha yang tertutup dan terbatas berdasarkan isu kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- RUU Cilaka juga menghapuskan pasal 13 ayat (1) UU Penanaman Modal yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah untuk menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kewajiban itu hilang dan hanya digantikan dengan ketentuan untuk “memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal” dalam perubahan pasal 13 RUU Cilaka. ****

Upaya terakhir merevisi daftar negative investasi dilakukan ketika kepemimpinan Jokowi pada periode pertama dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Jilid X. Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) saat itu diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam paket tersebut Pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari DNI.

Bidang-bidang usaha tersebut antara lain industri crumb rubber; *cold storage*; pariwisata (restoran; bar; kafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (*market place*) yang bernilai Rp100 miliar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; perusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; dan industri bahan baku obat. Hal lainnya, melalui Perpres tersebut Pemerintah telah menghilangkan ketentuan rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain hotel (non bintang, bintang satu, bintang dua); motel; usaha rekreasi, seni, dan hiburan; biliar, bowling, dan lapangan golf. Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya 100 persen PMDN²².

²² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-x-tingkatkan-investasi-lindungi-umkkm/>

Gambar 1:
Perbandingan Daftar Negatif Investasi Negara ASEAN

						
Bidang usaha tertutup	20 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	1 Bidang Usaha	6 Bidang Usaha
Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan	495 Bidang Usaha	4 Bidang Usaha	11 Bidang Usaha	45 Bidang Usaha	33 Bidang Usaha	243 Bidang Usaha
Total	515 Bidang Usaha	4 Bidang Usaha	11 Bidang Usaha	45 Bidang Usaha	34 Bidang Usaha	249 Bidang Usaha

Sumber: BKPM dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

Selama ini efektivitas pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Periode Pertama memang dianggap tidak berhasil, khususnya terkait dengan Paket Kebijakan X. Hal ini karena, implementasi Perpres 39/2014 terganjal dengan undang-undang sektoral yang masih belum direvisi sesuai dengan perpres tersebut. Maka, Kehadiran RUU Cipta Kerja dimaksudkan oleh Pemerintah untuk memudahkan sinkronisasi Perpres yang ada dengan puluhan UU sektoral. Namun, upaya sinkronisasi ini berpotensi bertentangan dengan Konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai beberapa UU sektoral yang menguatkan pelarangan dominasi kepemilikan asing, salah satunya adalah Undang-undang Hortikultura. (Lihat Box 2: Kemenangan Rakyat Atas UU Hortikultura)

Selain itu ada juga upaya memangkas prosedur-prosedur sektoral yang dianggap menghambat investasi, misalnya; dalam UU Perkebunan syarat minimal 20% dalam pengembangan perkebunan masyarakat (plasma) dihapuskan, tetapi pemerintah tetap mengatur kewajiban untuk memberikan insentif dan pendampingan terhadap pengembangan perkebunan masyarakat oleh pemegang izin perkebunan. Hal ini dilakukan agar perusahaan lebih fleksibel dalam menjalankan usahanya, dimana faktanya mayoritas pelaku usaha belum mampu mencapai batasan minimal 20% dari luasan lahan tersebut. Penghapusan terhadap batasan-batasan sektoral hampir dapat ditemukan di semua bagian revisi terhadap UU sektoral.

Box 2

Kemenangan Rakyat Atas Upaya Monopoli Korporasi Di Sektor Hortikultura

Desakan investor agar Pemerintah Indonesia merevisi kepemilikan asing di sektor ini terganjal berbagai hal. Beberapa asosiasi produsen perbenihan hortikultura melakukan upaya untuk membatalkan pasal 100 UU Hortikultura melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Mereka beralasan bahwa pembatasan investasi asing di subsector hortikultura maksimal 30% yang diatur dalam pasal 100 UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura telah mengganggu iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum²³.

Upaya pengusaha tersebut direspon oleh gerakan petani dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman. Koalisi tersebut melakukan gugatan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang terdampak langsung dari permohonan asosiasi produsen perbenihan hortikultura tersebut²⁴.

²³ <https://investor.id/archive/uu-hortikultura-ganggu-iklim-investasi-perbenihan>

²⁴ <http://sawitwatch.or.id/2014/04/21/siaran-pers-jaringan-advokasi-petani-pemulia-tanaman/>

Pada 19 Maret 2015, MK mengeluarkan putusan yang isinya menolak seluruhnya Permohonan dari Asosiasi Produsen. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan kepemilikan asing telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan salah satunya berdasar prinsip kemandirian. Artinya, perekonomian nasional tidak selalu bergantung pada pihak asing, dalam konteks ini tergantung dengan besaran PMA. Apalagi, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi benih secara mandiri²⁵.

Kini omnibus law RUU Cilaka akan menghapuskan batasan 30% tersebut, sehingga investasi asing bisa menanamkan investasinya 100% di sektor hortikultura atas nama iklim investasi. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya liberalisasi sektor pangan dan pertanian tanpa adanya daya saing. Namun, tentunya jika aturan ini disahkan maka RUU Cilaka telah bertentangan dengan Konstitusi yang telah dikuatkan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XII/2014. ****

Tentu, selain melakukan liberalisasi investasi, untuk menunjang pelaksanaan agenda industrialisasi Pemerintah juga akan memberikan kemudahan fasilitas untuk investor. Mengingat fokus investasi asing yang diundang Pemerintah adalah yang dapat meningkatkan nilai tambah produksi berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya adalah disektor tambang. Beberapa usulan Omnibus Cipta kerja diarahkan untuk melakukan perubahan dan penambahan beberapa pasal khususnya terkait dengan kewajiban hilirisasi. Pemerintah akan memberikan insentif bagi investor yang mau melakukan kegiatan hilirisasi baik berupa penambahan jangka waktu perizinan, luas wilayah penambangan, dan khusus untuk batubara tidak ada kewajiban Domestic market obligation dan pengenaan royalty sebesar 0%.

Selain itu, dengan alasan membangun daya saing industri yang berorientasi ekspor, sekali lagi Pemerintah melalui Omnibus Law hendak melegitimasi pembukaan keran impor. Selama ini persoalan impor terus menjadi polemic di negara ini yang sebenarnya berdampak sangat terstruktur pada ketidakmampuan pelaku usaha kecil seperti petani dan nelayan untuk berkompetisi.

Dengan dalih efisiensi biaya produksi, penggunaan produk impor menjadi pembenar sebagai jalan keluar dari penciptaan produk berdaya saing. Bahkan, produk lokal dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah dari produk impor, sehingga industry enggan menyerapnya. Termasuk, pembukaan akses pasar hingga 0% yang mencapai hingga 99% pos tariff komoditas menjadikan Indonesia sekedar target pasar ketimbang basis produksi yang mampu menciptakan pembukaan lapangan pekerjaan.

Pilihan terhadap strategi industrialisasi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon agenda liberalisasi ekonomi juga telah salah arah. Industrialisasi yang ditujukan untuk kegiatan ekspor telah meninggalkan apa yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia, yakni pertanian. Sedangkan bagi Ankie Hoogvelt (dalam Wasisto R. Jati, 2011²⁶), dalam konteks ketimpangan utara-selatan dalam globalisasi ia menyatakan bahwa ketimpangan dalam *core-periphery* sendiri terjadi karena pola disruptif ekonomi yang ditimbulkan oleh masuknya ekonomi swasta asing ke negara-negara Selatan. Letak disruptifnya terletak pada pelaku pasar yang cirinya antara lain kompromi terhadap pasar, kebijakan pintu terbuka untuk mendorong investasi dan perdagangan internasional, serta berorientasi pada ekspor tanpa memperdulikan penguatan ekonomi nasional dalam globalisasi.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550ae9749c631/mk--pembatasan-modal-asing-di-sektor-perbenihan-hortikultura-konstitusional/>

²⁶ Wasisto Raharjo Jati, "Ketimpangan Utara-Selatan Dalam Globalisasi", Jurnal UMM, 2013

Harmonisasi regulasi nasional dengan rezim aturan pasar bebas internasional telah menjadi tujuan utama dalam proses de-regulasi dibawah RUU Omnibus Cipta Kerja. Hal ini untuk melegitimasi pembukaan kran impor dengan alasan membangun daya saing industri yang berorientasi ekspor.

Kompromi terhadap hukum pasar ini dijustifikasi dengan keinginan Jokowi untuk mengharmonisasi kebijakan dalam negeri dengan hukum yang berlaku dalam rezim pasar bebas internasional. Bahkan, harmonisasi regulasi nasional dengan rezim aturan pasar bebas internasional telah menjadi tujuan utama dalam proses de-regulasi dibawah Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, upaya menarik investasi untuk meningkatkan ekspor termasuk pariwisata juga harus dilakukan melalui diplomasi ekonomi internasional, yang dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal salah satunya dikarenakan belum harmonisnya regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian dagang²⁷.

Strategi harmonisasi ini menjadi penting bagi Pemerintah jika Indonesia ingin mendorong ekspansi pasar ekspornya dalam rangka meningkatkan daya saing ekonominya melalui keterlibatan secara massif Indonesia ke dalam berbagai kerjasama perdagangan regional dan internasional melalui ratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Pemerintah memang sudah menargetkan untuk meratifikasi Preferential Tariff Agreement (PTA) atau free trade agreement (FTA) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sebanyak 20 (kumulatif) di tahun 2020, dan 40 (kumulatif) pada tahun 2024²⁸.

Bahkan, harmonisasi regulasi nasional dengan aturan rezim pasar bebas menjadi alasan pembenar bagi Pemerintah untuk menghindarkan Indonesia dari Gugatan di World Trade Organization (WTO) karena dianggap telah melanggar isi perjanjiannya. Bukti konkrit yang terlihat dari agenda ini adalah aturan Omnibus law RUU Cipta [Lapangan] Kerja akan mengubah empat undang-undang akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil di WTO terkait kebijakan impor pangan. Adapun empat undang-undang itu, yakni: UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Keempat UU itu dipersoalkan oleh Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil, dikarenakan menghambat produk ekspor mereka ke Indonesia. Aturan impor di Indonesia masih dibatasi di saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan cadangan pangan nasional. Bagi Negara-negara tersebut, aturan demikian dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO dan harus diharmonisasi. Perubahan Pasal 14 UU Pangan dalam Omnibus RUU Cipta Kerja menghapuskan pembatasan tersebut dengan menyebutkan bahwa sumber ketersediaan pangan nasional berasal dari cadangan pangan nasional dan impor pangan.

Harmonisasi aturan kemudahan impor yang diatur dalam Omnibu RUU Cipta Kerja juga hendak melegitimasi persoalan sengkaret dengan tata niaga impor pangan yang selama ini menimbulkan banyak praktik korupsi. Dengan menghapuskan pengutamakan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka bisa jadi importer akan sangat bebas melakukan impor tanpa ada batasan karena tidak ada lagi persyaratan kuota impor dan surat rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh Kementan dan Kemendag terkait dengan data kecukupan produksi dalam negeri. Tentu hal ini

²⁷ RPJMN 2020-2024, Hal: 52.

²⁸ RPJMN 2020-2024, Hal: 59

meligitimasi *rent seeker* (mafia pencari untung) di sektor pangan dan importir nakal yang selama ini melakukan impor namun mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apalagi, hal ini diperkuat dengan dihapuskannya sanksi pidana dalam Pasal 101 UU Perlindungan. Omnibus Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus ketentuan mengenai pemidanaan terhadap pelaku usaha yang mengimpor pangan saat komoditas pangan domestik terpenuhi. Sehingga, pasal ini menjamin tidak ada sanksi bagi pelaku usaha dan atau importir dalam melakukan impor saat pangan domestik terpenuhi. Tentu hal ini membawa dampak buruk bagi keberlanjutan kehidupan petani dan kedaulatan pangan nasional. Ketergantungan pangan nasional dengan impor akan semakin tinggi.

Selain itu, harmonisasi aturan dengan rezim pasar bebas terkait dengan impor adalah dengan membuat aturan untuk mempercepat masuknya produk impor dengan menghapus ketentuan jaminan keamanan pangan. Dalam Pasal 87 RUU Cipta Kerja yang akan merevisi Pasal 87 UU Pangan menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan. Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi tidak terjamin keamanan dan mutunya. Padahal, tindakan *screening* pangan impor sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen. Selain itu, tindakan *screening* melalui peraturan dalam negeri juga bisa dijadikan proteksi agar ada pembatasan bagi pangan impor yang tidak berkualitas.

Tergantikannya produk lokal dengan produk impor pada akhirnya berdampak terhadap terhambatnya pembangunan sektor-sektor unggulan Indonesia. Dalam hal ini, sektor pertanian Indonesia yang paling terdampak besar. Dibukanya pintu impor disektor pertanian tanpa adanya upaya perbaikan terhadap kualitas pembangunan pertanian Indonesia pada akhirnya mengilangkan kesempatan pelaku usaha pangan lokal, dalam hal ini petani dan nelayan, Indonesia untuk dapat menikmati kue pembangunan. Oman Sukmana (dalam Mochamad Syawie, 2011²⁹) menyatakan bahwa substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dimana Omnibus RUU Cipta Kerja hanya akan memperkuat monopoli korporasi ketimbang pemerataan sumber daya petani lokal.

Oleh karena itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja haruslah ditolak karena bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dibuktikan dengan perubahan regulasi yang hendak dilakukan Omnibus Law banyak yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berlaku sebagai hukum. Pemaksaan penetapan RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran konstitusional. Selain itu, agenda harmonisasi regulasi nasional dengan rezim pasar bebas dalam Omnibus Law telah mengabaikan Konstitusi sebagai landasan negara khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan lebih mengutamakan ketentuan rezim internasional.

Omnibus Law: Jebakan Untuk Kaum Buruh

Transformasi industri yang juga diharapkan Pemerintah adalah perubahan model industri masa depan yang lebih bertumpu pada penggunaan teknologi (otomasi) atau industri 4.0. Hal inilah yang akan disesuaikan Pemerintah dalam RUU Omnibus Cipta Kerja untuk merespon kebutuhan industri 4.0, seperti tenaga kerja yang terampil dan regulasi ketenagakerjaan yang dapat mengadopsi perubahan model hubungan kerja yang tercipta dari industri 4.0.

²⁹ Mochamad Syawie, "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial", Media Neliti, Jakarta, 2011.

Hal ini dilakukan oleh Jokowi dalam rangka menarik minat investasi asing ke Indonesia. Bagi investor saat ini, mengejar tenaga kerja berupah rendah tidak lagi menarik karena saat ini mereka semakin mencari keseimbangan yang lebih menekankan kedekatan jarak dengan permintaan (pasar) dan inovasi³⁰.

Transformasi industri ke arah industri 4.0 tentu akan berdampak terhadap terbatasnya penciptaan lapangan kerja dalam manufaktur padat karya, walaupun secara output akan terus tumbuh. Tentu hal ini akan menjadi jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jika negara tidak mampu mengatasi persoalan yang akan muncul dari automasi produksi disaat Indonesia sedang mengalami kenaikan bonus demografi. Hal inilah yang menjadi fokus utama yang hendak diatur dalam RUU Omnibus Cipta Kerja sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik³¹.

Perubahan terhadap Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam Omnibus RUU Cipta Kerja mengindikasikan bahwa Pemerintah sedang berupaya untuk mengubah bentuk relasi kerja dibawah bentuk industri 4.0 yang akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak pekerja. Misalnya saja, beberapa ketentuan di dalam RUU Omnibus Cipta Kerja semakin menguatkan legitimasi terhadap bentuk hubungan kerja yang fleksibel, termasuk upaya untuk menghilangkan aturan soal *core bisnis*. Dan ini berimplikasi terhadap beberapa aturan terkait dengan komponen pengupahan, termasuk aturan mengenai PHK dan pesangon. (*Analisis lebih lanjut mengenai perubahan pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan akan dipublikasikan secara terpisah*).

“Alih-alih menjawab Middle Income Trap, RUU Omnibus Cipta Kerja malah memperdalam jebakan untuk kaum buruh”

Strategi lain pemerintah dalam mengatasi persoalan rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kartu pra-kerja. Hal ini hendak dilegitimasi Pemerintah dalam RUU Omnibus Cipta Kerja untuk merespon potensi dampak yang dimunculkan oleh kegiatan industri 4.0 akibat meningkatnya angka pengangguran.

Perlu diingat, dua pertiga pekerja Indonesia bekerja pada sektor informal. Jika banyak orang yang kehilangan pekerjaan sektor formal dengan alasan industri 4.0, maka angka ini dapat meningkat. Pengalihan pesangon yang dikurangi rasionya dengan jaminan kehilangan pekerjaan sebenarnya tidaklah tepat dalam kondisi pasar kerja yang didominasi sektor informal. Terlebih, masih belum diketahui bagaimana skema pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin pemenuhan social safety net ini.

Kedua kebijakan ini mengacu pada skema *unemployment benefit* yang banyak diterapkan di negara industri maju. Skema *Unemployment Benefit* mensyaratkan pasar kerja yang optimal dengan dominasi sektor formal atau *Full Employment System*. Skema jaminan ini mensyaratkan residu, atau mereka yang tersingkir dari sistem harus lebih kecil dari porsi mereka yang terserap dalam pasar kerja formal. Sebaliknya, dengan kondisi demografis pekerja di Indonesia dimana porsi informal yang tinggi, maka residunya akan jauh lebih besar, dikarenakan secara faktual akan sulit membedakan mereka yang menganggur dengan mereka yang bekerja secara informal dengan pendapatan yang tidak menentu.

Dalam RUU Cipta Kerja, revisi regulasi ketenagakerjaan terkait hal diatas diwujudkan dalam revisi 3 undang-undang terkait yaitu; UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan

³⁰ McKinsey Global Institute Report 2019: “Globalization in Transition: The Future Trade and Value Chains”

³¹ Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, Hal: 11.

Penyelenggara Jaminan Sosial. Terkait UU Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 68 pasal baik yang dirubah, ditambahkan atau dihapuskan. Sedangkan UU SJSN dan UU BPJS hanya merubah masing-masing 2 pasal untuk mengakomodir Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dilahirkan sebagai kompensasi atas pengurangan pesangon dalam perubahan UU Ketenagakerjaan.

Aspek lain yang menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk mengatasi *middle income trap* juga diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan industri mikro dan kecil akan menjadi insentif utk memperkuat *backward industry*. Sensus Ekonomi 2016, mengonfirmasi jumlah industri dengan kategori menengah besar mencapai 35.163 perusahaan, sedangkan kategori mikor dan kecil mencapai 4,3 juta. Bahkan, Industri mikro kecil dapat menampung sebanyak 11,7 juta pekerja, sedangkan industri menengah besar hanya mampu menampung 6,3 juta pekerja saja.

Sayangnya, RUU Omnibus Cipta Kerja hanya memberikan ruang penataan administratif saja kepada UMKM dan Koperasi, sementara rancangan program pengembangannya belum direncanakan secara memadai. RUU Omnibus Cipta Kerja memang berupaya untuk merevisi ukuran usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Tetapi, tidak digambarkan secara jelas bagaimana ukuran yang akan diatur. Ini membuka celah hukum bagi pengusaha sektor padat karya yang selalu berlindung pada status usaha berskala kecil dan menengah untuk menghindar dari seluruh kewajibannya dalam memenuhi hak-hak pekerja. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan, sebaliknya menggeser banyak pekerja menjadi pengusaha kecil informal tanpa perlindungan memadai. Sementara pembukaan investasi seluas-luasnya dengan pelanggaran Daftar Negatif Investasi dan pembukaan kran impor seluas-luasnya juga akan 'membunuh' usaha kecil, nelayan, petani dan sektor informil, atau selanjutnya menyerahkannya di bawah penguasaan investor asing skala kecil yang akan masuk merajelala di semua sektor.

Indonesia for Global Justice (IGJ)
Email: igi@igj.or.id atau keadilan.global@gmail.com
Website: www.igj.or.id